



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ULIN NUHA ALS VENA BIN (ALM) MUNDZAKIR MUHAMMAD YASIN;**
2. Tempat Lahir : Kab. Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 13 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP : Dsn. Kalijali RT. 024. RW. 07 Ds. Tegalwaton Kec. Tenganan, Kab. Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Hal 1 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan Nomor 1951/Pid/2024/PT SMG tanggal 13 September 2024 sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Surat Penetapan Nomor 1952/Pid/2024/PT SMG tanggal 24 September 2024 sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ARI CITRA KURNIAWAN, S.H., dan HENI DWI ANGGRAENI, S.H. yang berkantor di Dk Jagalan RT. 02/05, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 56/SK.Pid/9/2024/PN Slt tanggal 12 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Salatiga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN bersama-sama dengan Saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID (Penuntutan dalam Berkas Perkra Terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah Dsn Kalijali Rt.024, Rw.007 Kel.Tegalwatom, Kec. Tengaran Kab. Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN, saksi RIKO SETIAWAN Bin

Hal 2 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRMAN serta tim Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap seorang bernama saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID dan diketahui bahwa paket sabu milik saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID yang ditemukan di tiang baliho warung makan bu Toha di jalan Raya Tingkir Suruh, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, melalui perantara terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN atas perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, setelah mendapatkan keterangan tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, Team Opsnal Sat Narkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan undercover, kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wib, Team Opsnal Sat Narkoba Polres Salatiga dapat mengamankan seorang yang diketahui bernama terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN, Di rumah Dsn. Kalijali, Rt 024, Rw 007, Kel. Tegalwaton, Kec. Tenganan, Kab. Semarang, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN, dalam interogasi tersebut terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN mengakui menyimpan paket sabu dan mengakui mengalamatkan paket sabu di alamat di beberapa tempat atas perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN, saksi RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN serta tim Resnarkoba Polres Salatiga melakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN Dsn. Kalijali, Rt 024, Rw 007, Kel. Tegalwaton, Kec. Tenganan, Kab. Semarang, serta ditempat-tempat yang disebutkan oleh terdakwa dimana terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR

Hal 3 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YASIN mengalami pakat sabu, dengan terlebih dahulu memanggil saksi dari warga untuk menyaksikan proses penggeledahan, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti Berupa:

1. Penggeledahan di rumah terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN Dsn. Kalijali, Rt 024, Rw 007, Kel. Tegalwaton, Kec. Tenganan, Kab. Semarang ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah handphone merk POCO X3 dengan chasing warna gold, berikut Simcardnya, terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID dalam mengambil maupun menaruh paket Sabu di alamat sesuai perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID dan barang tersebut ditemukan di saku celana pendek merk Arsenic Denim warna abu-abu sebelah kanan dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri).
 - b. 1 (satu) buah celana pendek merk Arsenic Denim warna abu-abu, (adalah celana yang terdakwa pakai saat itu, terdakwa gunakan untuk menyimpan Paket Sabu paket Sabu dalam plastik klip warna bening dimasukan dalam sedotan warna bening bergaris putih dan pink dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri)
 - c. 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening dimasukan dalam sedotan warna bening bergaris putih dan pink, (adalah paket Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di saku celana pendek merk Arsenic Denim warna abu-abu sebelah kiri dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri)
 - d. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol: H-4472-UB tanpa STNK, berikut kunci kontaknya, (adalah barang yang saya pergunakan untuk mengambil Paket Sabu dan meletakkan alamat, ditemukan di depan rumah terdakwa dan barang

Hal 4 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri).

e. 1 (satu) buah Toples warna ungu didalamnya berisi:

➢ 11 (sebelas) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening, (ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Kamar bagian depan rumah terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN adalah paket sabu yang belum sempat terdakwa taruh di alamat karena sambil menunggu perintah dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID dan barang tersebut adalah milik saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID).

f. 1 (Satu) buah Toples warna ungu didalamnya berisi:

- 2 (dua) buah paket kecil yang berisi sabu bekas sisa yang berada di dalam sedotan berwarna bening bergaris putih dan hijau (adalah sisa sabu yang terdakwa gunakan/ konsumsi stok lama dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri).
- 1 (satu) buah Bong (alat penghisap sabu) dari botol Aquaria warna bening yang dibuat menjadi kecil dengan tutup botol warna biru yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah Korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah pivot kaca bening.
- 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk lancip dengan ukuran kecil warna putih.
- 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk lancip dengan ukuran besar warna bening bergaris hijau dan putih, Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri).

Hal 5 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lilin warna putih, terdakwa penggunaan untuk menutup sedotan yang telah berisi 1 (satu) plastik klip warna bening berisi Sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri. Barang-barang tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Kamar bagian depan rumah terdakwa).

g. 1 (Satu) buah tas kresek plastik warna putih hitam yang berisi :

- 1 (satu) buah Timbangan digital dengan merk F1976 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tanpa merk.
- 1 (Satu) Pack sedotan warna bening garis hijau putih
- 1 (Satu) Pack sedotan warna bening garis putih pink
- 1 (Satu) pack plastik klip merk KP Klip
- 3 (Tiga) Pack plastik klip merk C-Tik

(barang tersebut ditemukan di depan rumah sebelah kiri barang tersebut terdakwa gunakan untuk menyiapkan sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri).

2. Ditempat-tempat yang disebutkan oleh terdakwa dimana terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN mengalami paket sabu sesuai perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, antara lain yaitu:

1. TKP 2 Pos Kamling Kali Jali Rt. 25 Rw. 07 Kel. Tegalwaton Kec. Tenganan, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 19.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
2. TKP 3 di Gang asrama Ngeblok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.30 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

Hal 6 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TKP 4 di Halte Bus Roncali Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.35 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
4. TKP 5 di Gapura RW 06 Bancaan Timur Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.40 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink
5. TKP 6 di Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.45 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
6. TKP 7 di Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.50 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
7. TKP 8 di Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.55 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
8. TKP 9, di Jl. Fatmawati No 69, Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink
9. TKP 10 di Jl. Fatmawati No 69, Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.05 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik

Hal 7 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

10. TKP 11 di Jl. Fatmawati No 69, Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.10 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
11. TKP 12 di Jl. Soekarno Hatta depan Mitsubishi Kec. Argomulyo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.20 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
12. TKP 13 pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.50 Wib, di Depan BPR BKK Jateng Jl. Nyi Ageng Serang Kec. Susukan Kab. Semarang, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
13. TKP 14 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.55 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
14. TKP 15 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabudalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong
15. TKP 16 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.05 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam

Hal 8 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
16. TKP 17 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.10 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
 17. TKP 18 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.15 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
 18. TKP 19 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.20 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
 19. TKP 20 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.25 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong
 20. TKP 21 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.30 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

Hal 9 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. TKP 22 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.35 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
22. TKP 23 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.40 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
23. TKP 24 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.45 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
24. TKP 25 di Pintu masuk Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.50 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
25. TKP 26 di Gang sebelah kiri SMK Muhammadiyah Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
26. TKP 27 di Belakang Balai Desa Gentan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.05 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip

Hal 10 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
27. TKP 28 di Belakang Balai Desa Gentan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.10 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
 28. TKP 29 di Belakang Balai Desa Gentan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.15 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
 29. TKP 30 di Depan Swalayan Wates Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.20 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
 30. TKP 31 di Depan Salon Kartika Desa Wates Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.25 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
 31. TKP 32 di Depan Rumah Bidan SRI PEMILU Ds. Wates Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.40 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
 32. TKP 33 di SPBU Susukan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.45 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.

Hal 11 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. TKP 34 di SPBU Susukan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.50 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
34. TKP 35 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 00.15 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
35. TKP 36 di Jembatan Kalilondo Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 00.40 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
36. TKP 37 di Depan Ponpes Wates Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
37. TKP 38 di Depan Salon Aska Ds. Wates Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.10 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
38. TKP 39 di Belakang Balai Desa Gentan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.15 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong

Hal 12 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. TKP 40 di Jl. Raya Suruh Karanggede dekat jembatan Boyoromo Kec. Karanggede Kab. Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.25 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
40. TKP 41 di Jl. Tugu lilin Susukan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.35 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
41. TKP 42 di Pos Ojek Jalan Senjoyo Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.45 Wib, ditemukan 1 (satu) peket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan hijau.
42. TKP 43 di Pos Ojek Jalan Senjoyo Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.50 Wib, ditemukan 1 (satu) peket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
43. TKP 44 di Pos Ojek Jalan Senjoyo Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 02.00 Wib, ditemukan 1 (satu) peket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan hijau.
44. TKP 45 di Gang pertigaan depan perumahan Griya Tesla Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 02.15 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

Hal 13 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang bukti tersebut adalah paket sabu yang terdakwa Alamatkan sesuai Instruksi saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, dan semua paket sabu tersebut adalah milik saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID

Selanjutnya Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN mendapatkan Paket sabu, yang selanjutnya ditemukan dan disita Petugas Kepolisian, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 19.00 wib, di Rumah Dsn. Kalijali Rt. 024 Rw. 07 Ds. Tegalwaton Kec. Tengaran Kab. Semarang, tersebut diatas dengan cara, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa di hubungi saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID melalui Telp WA (Whatsapp) dengan nomor terdakwa lupa memberitahukan kepada terdakwa yang intinya disuruh untuk mengambil Sabu sebanyak 20 (gram) yang dialamatkan di *"Tugu bekonang ke utara sampai ketemu masjid kanan jalan, kresak warna merah di depan masjid tertutup Cor "* (daerah Palur Sukoharjo), lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa langsung berangkat ke Palur Sukoharjo untuk mengambil paket Sabu sesuai yang dialamatkan oleh saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, dan sesampainya terdakwa dialamat peket sabu tersebut, terdakwa menemukan paket sabu dalam bentuk : 1 (Satu) paket dibungkus Lakban warna Coklat yang isinya Sabu seberat 20 (dua puluh) gram, terdakwa tidak tahu dengan harga berapa saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID membeli paket sabu tersebut, karena terdakwa hanya mengambilkan, dan mengalamatkan paket sabu tersebut sesuai intruksi saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, kemudian terdakwa mengambil paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa menaruh di dashboard motor terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil Paket tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi

Hal 14 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID melalui WA (Whatsapp) bahwa paket Sabu sudah clear maksudnya sudah ketemu dan sudah terdakwa bawa, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah Dsn. Kalijali Rt. 024 Rw. 07 Ds. Tegalwaton Kec. Tengaran Kab. Semarang, dan sekitar Pukul 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah, sesampai di rumah terdakwa mengabari keberadaan terdakwa yang berada di rumah kepada saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, lalu terdakwa diperintahkan oleh saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID untuk membagi/ memecah paket Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket Sabu 1 F dan 40 (empat) puluh paket 0,5 (nol koma lima), kemudian Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN menimbang lagi paket Sabu tersebut dan berat Sabu tersebut adalah 19,85 (Sembilan belas koma delapan puluh lima) gram, lalu terdakwa membagi/ memecah paket Sabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak:

- a. 10 (sepuluh) paket Sabu 1 (satu) F seberat sekitar 0,65 (nol koma enam lima) gram yang terdakwa bungkus dengan plastik klip bening dan terdakwa masukan ke potongan sedotan berwarna bening bergaris putih dan hijau.
- b. 40 (empat) puluh paket 0,5 (nol koma lima) dengan berat rata rata sekitar 0,27 (nol koma dua tujuh) gram terdakwa bungkus dengan plastik klip bening dan terdakwa masukan ke potongan sedotan warna bening bergaris putih dan pink.

Selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID untuk titik-titik mana yang akan dipasang alamat Sabu, dan setelah mendapatkan perintah dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, kemudian beberapa paket Sabu tersebut terdakwa alamatkan ke titik-titik sesuai perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID yaitu di daerah Salatiga, Karanggede dan Kec. Susukan Kab. Semarang

- Bahwa terdakwa terakhir kali menaruh / meletakkan alamat sabu sesuai dengan perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID pada hari

Hal 15 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar 22.15 Wib, sebanyak 9 (sembilan) titik yaitu:

1. Alamat 1 F di Jl. Lampu merah Exit Tol arah Suruh depan Bala desa Barukan Kec. Tengaran Kab. Semarang dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan hijau terbungkus lakban bolak-balik warna hitam.
2. Alamat 1 F di Jl. Lampu merah Exit Tol arah Terminal depan rumah makan Bu Toha Kec. Tingkir Kota Salatiga dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan hijau terselip terbungkus lakban bolak-balik warna hitam.
3. Alamat 0,5 di Jl. Suruh Tingkir gang kiri jalan samping jembatan Tol ke kiri denngan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan pink terselip di karung sampah.
4. Alamat 0,5 di Jl. Lampu merah Exit Tol arah Terminal area depan BBI Kec. Tingkir Kota Salatiga posisi berdekatan dengan tempat duduk cor tertindih batu dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan pink.
5. Alamat 0,5 di Jl. Lampu merah Exit Tol arah Terminal sebrang kelurahan Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga posisi di bawah plang dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan pink terselip terbungkus lakban bolak-balik warna hitam tertutup batu kecil.
6. Alamat 1 F sebrang rumah sakit karanggede tertempel di tiang baja ringan dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan hijau terselip terbungkus lakban bolak-balik warna hitam.
7. Alamat 1 F sebrang rumah sakit karanggede terselip semak dekat tempat duduk cor dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan hijau.
8. Alamat 0,5 di ujung jembatan Boyoromo Karanggede dengan posisi di semak-semak dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan pink terselip pada batang plompong yang sudah terdakwa potong.

Hal 16 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Alamat 0,5 di depan Bank Mandiri Karanggede dengan posisi di semak-semak dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan pink terselip pada batang plompong yang sudah terdakwa potong.
- Bahwa Terdakwa Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN mendapatkan/ mengambil paket Sabu milik Sdr. SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID tersebut sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:
 1. Pertama pada sekitar bulan Agustus 2023 (Dua ribu dua puluh tiga), tanggal nya terdakwa lupa di Area Surakarta tempatnya terdakwa lupa.
 2. Kedua pada sekitar bulan Agustus 2023 (Dua ribu dua puluh tiga), tanggal nya terdakwa lupa di Area Surakarta tempatnya terdakwa lupa.
 3. Ketiga pada sekitar awal bulan Desember 2023 (Dua ribu dua puluh tiga), tanggal nya terdakwa lupa di Area Surakarta tempatnya terdakwa lupa.
 4. Keempat pada sekitar pertengahan bulan Desember 2023 (Dua ribu dua puluh tiga), tanggal nya terdakwa lupa di Area Surakarta tempatnya terdakwa lupa.
 5. Kelima pada sekitar awal bulan Februari 2024 tanggal nya terdakwa lupa di Area Surakarta di daerah Solo Baru.
 6. Keenam pada sekitar pertengahan bulan Maret 2024 tanggal nya terdakwa lupa di Area Surakarta di daerah Solo Baru.
 7. Ketujuh pada hari Hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 di bekonang Palur Sukoharjo terdakwa mengambil paket sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram milik saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID.
 8. kedelapan pada hari Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di bekonang Palur Sukoharjo terdakwa mengambil paket sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram milik saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan/ mengambil Sabu milik saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID tersebut adalah

Hal 17 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bekerja sebagai perantara jual beli (Kurir) Sabu untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli / kurir sabu sejak bulan Agustus 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) sampai saat ini
- Bahwa Upah yang terdakwa terima didalam menjadi perantara jual beli / kurir sabu tersebut sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per titik / per alamat, Paket Sabu 1 F atau 0,5 upahnya sama sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan keuntungan menggunakan sabu secara gratis.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengalamatkan / meletakkan alamat sabu tersebut agar Sabu yang telah terdakwa letakkan tersebut diambil pembeli yang berhubungan langsung dengan saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID tersebut, karena terdakwa hanya sebagai perantara jual beli / kurir sabu yaitu meletakkan sabu sesuai intruksi/ arahan dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID kemudian mengirimkan foto alamat sabu ke saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID yang selanjutnya foto alamat sabu tersebut dikirimkan oleh saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID kepada pembeli dan pembeli mengambil sabu yang telah terdakwa letakkan tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN:
 - a. Mendapat perintah dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID untuk mengambil paket sabu di alamat
 - b. Memecah sabu yang terdakwa ambil dialamat kemudian, memecah / membagi paket sabu menjadi beberapa paket, untuk di letakan dialamat web.
 - c. Meletakkan paket sabu dialamat sesuai intruksi saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID.
 - d. Setelah meletakkan paket sabu kemudian mengirimkan foto alamat sabu kepada saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID
 - e. Mendapatkan upah sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per titik.

Hal 18 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Mendapatkan upah pemakain sabu secara gratis dari saksi
SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID

Peran saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID (Penuntutan dalam
berkas perkara terpisah) adalah:

- a. Memerintahkan Terdakwa Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm)
MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN mengambil paket sabu di alamat
 - b. Memerintahkan Terdakwa Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm)
MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN memecah sabu yang di ambil
dialamat, kemudian, memecah paket sabu menjadi beberapa paket,
untuk di letakan dialamat web.
 - c. Memerintahkan Terdakwa Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm)
MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN untuk meletakkan paket sabu
dialamat sesuai intruksi Sdr. SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID.
 - d. Memeberi upah kepada Terdakwa Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin
(Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sebesar Rp.40.000,- (Empat
puluh ribu rupiah) per titik.
 - e. Memberikan upah pemakain sabu secara gratis kepada Terdakwa
Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD
YASIN
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti
Narkotika secara Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik
Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 226 / V /
Res.4.2 / 2024 / Res. Sltg, Tanggal 08 Mei 2024, dan berdasarkan
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng
No.Lab:1393/NNF/2024, yang ditandatangani oleh BOWO
NURCAHYO, S.Si. M.Biotech tanggal 9 Mei 2024, dengan barang Bukti
berupa :
- BB-3043/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi
serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kritstal 0,13167 gram;
 - BB-3044/2024/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi
serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kritstal
2,64775 gram;

Hal 19 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3045/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25521 gram;
- BB-3046/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18429 gram;
- BB-3034/2024/NNF berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan keseluruhan berat bersih serbuk kristal 11,48225 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN.

Bahwa dengan kesimpulan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3043/2024/NNF, BB-3044/2024/NNF, BB-3045/2024/NNF, BB-3046/2024/NNF, BB-3047/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN menerangkan bahwa, didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu)" tersebut diatas tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN bersama-sama dengan saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID (Penuntutan dalam Berkas Perkra Terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 19.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah Dsn Kalijali Rt.024, Rw.007

Hal 20 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Tegalwatom, Kec. Tenganan Kab. Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN, saksi RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN serta tim Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap seorang bernama saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah), kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID dan diketahui bahwa paket sabu milik saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID yang ditemukan di tiang baliho warung makan bu Toha di jalan Raya Tingkir Suruh, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, melalui perantara terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN atas perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, setelah mendapatkan keterangan tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, Team Opsnal Sat Narkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan undercover, kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wib, Team Opsnal Sat Narkoba Polres Salatiga dapat mengamankan seorang yang diketahui bernama terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN, Di rumah Dsn. Kalijali, Rt 024, Rw 007, Kel. Tegalwaton, Kec. Tenganan, Kab. Semarang, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN, dalam interogasi tersebut terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN mengakui menyimpan paket sabu dan mengakui mengalamatkan paket sabu di alamat di beberapa tempat atas perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID,

Hal 21 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm), saksi ANDRYAS NOVA NUR WIJAYANTO Bin SUDARMAN, saksi RIKO SETIAWAN Bin SIRMAN serta tim Resnarkoba Polres Salatiga melakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN Dsn. Kalijali, Rt 024, Rw 007, Kel. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, serta ditempat-tempat yang disebutkan oleh terdakwa dimana terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN mengalamatkan paket sabu, dengan terlebih dahulu memanggil saksi dari warga untuk menyaksikan proses penggeledahan, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti Berupa:

1. Penggeledahan di rumah terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN Dsn. Kalijali, Rt 024, Rw 007, Kel. Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah handphone merk POCO X3 dengan chasing warna gold, berikut Simcardnya, terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID dalam mengambil maupun menaruh paket Sabu di alamat sesuai perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID dan barang tersebut ditemukan di saku celana pendek merk Arsenic Denim warna abu-abu sebelah kanan dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri).
 - b. 1 (satu) buah celana pendek merk Arsenic Denim warna abu-abu, (adalah celana yang terdakwa pakai saat itu, terdakwa gunakan untuk menyimpan Paket Sabu paket Sabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan dalam sedotan warna bening bergaris putih dan pink dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri)

Hal 22 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening dimasukan dalam sedotan warna bening bergaris putih dan pink, (adalah paket Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di saku celana pendek merk Arsenic Denim warna abu-abu sebelah kiri dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri)
- d. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol: H-4472-UB tanpa STNK, berikut kunci kontaknya, (adalah barang yang saya pergunakan untuk mengambil Paket Sabu dan meletakkan alamat, ditemukan di depan rumah terdakwa dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri).
- e. 1 (satu) buah Toples warna ungu didalamnya berisi:
 - 11 (sebelas) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening, (ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Kamar bagian depan rumah terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN adalah paket sabu yang belum sempat terdakwa taruh di alamat karena sambil menunggu perintah dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID dan barang tersebut adalah milik saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID).
- f. 1 (Satu) buah Toples warna ungu didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah paket kecil yang berisi sabu bekas sisa yang berada di dalam sedotan berwarna bening bergaris putih dan hijau (adalah sisa sabu yang terdakwa gunakan/ konsumsi stok lama dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri).
 - 1 (satu) buah Bong (alat penghisap sabu) dari botol Aquaria warna bening yang dibuat menjadi kecil dengan tutup botol warna biru yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih.

Hal 23 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah pivot kaca bening.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk lancip dengan ukuran kecil warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk lancip dengan ukuran besar warna bening bergaris hijau dan putih, Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri).
 - 1 (satu) buah lilin warna putih, terdakwa penggunaan untuk menutup sedotan yang telah berisi 1 (satu) plastik klip warna bening berisi Sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri. Barang-barang tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Kamar bagian depan rumah terdakwa).
- g. 1 (Satu) buah tas kresek plastik warna putih hitam yang berisi :
- 1 (satu) buah Timbangan digital dengan merk F1976 berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tanpa merk.
 - 1 (Satu) Pack sedotan warna bening garis hijau putih
 - 1 (Satu) Pack sedotan warna bening garis putih pink
 - 1 (Satu) pack plastik klip merk KP Klip
 - 3 (Tiga) Pack plastik klip merk C-Tik
- (barang tersebut ditemukan di depan rumah sebelah kiri barang tersebut terdakwa gunakan untuk menyiapkan sabu dan barang tersebut adalah milik Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sendiri).
2. Ditempat-tempat yang disebutkan oleh terdakwa dimana terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN mengalamatkan paket sabu sesuai perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, antara lain yaitu:

Hal 24 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TKP 2 Pos Kamling Kali Jali Rt. 25 Rw. 07 Kel. Tegalwaton Kec. Tengaran, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 19.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
2. TKP 3 di Gang asrama Ngeblok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.30 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
3. TKP 4 di Halte Bus Roncali Jl. Diponegoro Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.35 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
4. TKP 5 di Gapura RW 06 Bancaan Timur Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.40 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink
5. TKP 6 di Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.45 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
6. TKP 7 di Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.50 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
7. TKP 8 di Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 20.55 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening,

Hal 25 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.

8. TKP 9, di Jl. Fatmawati No 69, Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink
9. TKP 10 di Jl. Fatmawati No 69, Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.05 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
10. TKP 11 di Jl. Fatmawati No 69, Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.10 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
11. TKP 12 di Jl. Soekarno Hatta depan Mitsubishi Kec. Argomulyo Kota Salatiga, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.20 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
12. TKP 13 pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.50 Wib, di Depan BPR BKK Jateng Jl. Nyi Ageng Serang Kec. Susukan Kab. Semarang, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
13. TKP 14 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 21.55 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam

Hal 26 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
14. TKP 15 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabudalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong
 15. TKP 16 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.05 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
 16. TKP 17 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.10 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
 17. TKP 18 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.15 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
 18. TKP 19 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.20 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
 19. TKP 20 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024,

Hal 27 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.25 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong

20. TKP 21 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.30 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

21. TKP 22 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.35 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

22. TKP 23 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.40 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

23. TKP 24 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.45 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

24. TKP 25 di Pintu masuk Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.50 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam

Hal 28 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

25. TKP 26 di Gang sebelah kiri SMK Muhammadiyah Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
26. TKP 27 di Belakang Balai Desa Gentan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.05 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
27. TKP 28 di Belakang Balai Desa Gentan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.10 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
28. TKP 29 di Belakang Balai Desa Gentan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.15 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
29. TKP 30 di Depan Swalayan Wates Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.20 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
30. TKP 31 di Depan Salon Kartika Desa Wates Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.25 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

Hal 29 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. TKP 32 di Depan Rumah Bidan SRI PEMILU Ds. Wates Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.40 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
32. TKP 33 di SPBU Susukan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.45 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
33. TKP 34 di SPBU Susukan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 23.50 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
34. TKP 35 di Tempat Wisata Waduk Muncar Kel. Muncar Kec. Suruh Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 00.15 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
35. TKP 36 di Jembatan Kalilondo Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 00.40 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
36. TKP 37 di Depan Ponpes Wates Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

Hal 30 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. TKP 38 di Depan Salon Aska Ds. Wates Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.10 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
38. TKP 39 di Belakang Balai Desa Gentan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.15 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong
39. TKP 40 di Jl. Raya Suruh Karanggede dekat jembatan Boyoromo Kec. Karanggede Kab. Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.25 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.
40. TKP 41 di Jl. Tugu lilin Susukan Kec. Susukan Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.35 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
41. TKP 42 di Pos Ojek Jalan Senjoyo Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.45 Wib, ditemukan 1 (satu) peket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan hijau.
42. TKP 43 di Pos Ojek Jalan Senjoyo Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 01.50 Wib, ditemukan 1 (satu) peket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
43. TKP 44 di Pos Ojek Jalan Senjoyo Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira

Hal 31 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan hijau.

44. TKP 45 di Gang pertigaan depan perumahan Griya Tesla Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 02.15 Wib, ditemukan 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong.

Semua barang bukti tersebut adalah paket sabu yang terdakwa Alamatkan sesuai Instruksi saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, dan semua paket sabu tersebut adalah milik saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID

Selanjutnya Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN mendapatkan Paket sabu, yang selanjutnya ditemukan dan disita Petugas Kepolisian, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 19.00 wib, di Rumah Dsn. Kalijali Rt. 024 Rw. 07 Ds. Tegalwaton Kec. Tengaran Kab. Semarang, tersebut diatas dengan cara, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa di hubungi saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID melalui Telp WA (Whatsapp) dengan nomor terdakwa lupa memberitahukan kepada terdakwa yang intinya disuruh untuk mengambil Sabu sebanyak 20 (gram) yang dialamatkan di *"Tugu bekonang ke utara sampai ketemu masjid kanan jalan, kresak warna merah di depan masjid tertutup Cor "* (daerah Palur Sukoharjo), lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa langsung berangkat ke Palur Sukoharjo untuk mengambil paket Sabu sesuai yang dialamatkan oleh saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, dan sesampainya terdakwa dialamat paket sabu tersebut, terdakwa menemukan paket

Hal 32 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam bentuk : 1 (Satu) paket dibungkus Lakban warna Coklat yang isinya Sabu seberat 20 (dua puluh) gram, terdakwa tidak tahu dengan harga berapa saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID membeli paket sabu tersebut, karena terdakwa hanya mengambil, dan mengamalkan paket sabu tersebut sesuai intruksi saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, kemudian terdakwa mengambil paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa menaruh di dashboard motor terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil Paket tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID melalui WA (Whatsapp) bahwa paket Sabu sudah clear maksudnya sudah ketemu dan sudah terdakwa bawa, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah Dsn. Kalijali Rt. 024 Rw. 07 Ds. Tegalwaton Kec. Tengaran Kab. Semarang, dan sekitar Pukul 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah, sesampai di rumah terdakwa mengabari keberadaan terdakwa yang berada di rumah kepada saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, lalu terdakwa diperintahkan oleh saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID untuk membagi/ memecah paket Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket Sabu 1 F dan 40 (empat) puluh paket 0,5 (nol koma lima), kemudian Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN menimbang lagi paket Sabu tersebut dan berat Sabu tersebut adalah 19,85 (Sembilan belas koma delapan puluh lima) gram, lalu terdakwa membagi/ memecah paket Sabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak:

- a. 10 (sepuluh) paket Sabu 1 (satu) F seberat sekitar 0,65 (nol koma enam lima) gram yang terdakwa bungkus dengan plastik klip bening dan terdakwa masukan ke potongan sedotan berwarna bening bergaris putih dan hijau.
- b. 40 (empat) puluh paket 0,5 (nol koma lima) dengan berat rata rata sekitar 0,27 (nol koma dua tujuh) gram terdakwa bungkus dengan plastik klip bening dan terdakwa masukan ke potongan sedotan warna bening bergaris putih dan pink.

Hal 33 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID untuk titik-titik mana yang akan dipasang alamat Sabu, dan setelah mendapatkan perintah dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID, kemudian beberapa paket Sabu tersebut terdakwa alamatkan ke titik-titik sesuai perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID yaitu di daerah Salatiga, Karanggede dan Kec. Susukan Kab. Semarang

- Bahwa terdakwa terakhir kali menaruh / meletakkan alamat sabu sesuai dengan perintah saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar 22.15 Wib, sebanyak 9 (sembilan) titik yaitu:

1. Alamat 1 F di Jl. Lampu merah Exit Tol arah Suruh depan Bala desa Barukan Kec. Tengaran Kab. Semarang dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan hijau terbungkus lakban bolak-balik warna hitam.
2. Alamat 1 F di Jl. Lampu merah Exit Tol arah Terminal depan rumah makan Bu Toha Kec. Tingkir Kota Salatiga dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan hijau terselip terbungkus lakban bolak-balik warna hitam.
3. Alamat 0,5 di Jl. Suruh Tingkir gang kiri jalan samping jembatan Tol ke kiri dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan pink terselip di karung sampah.
4. Alamat 0,5 di Jl. Lampu merah Exit Tol arah Terminal area depan BBI Kec. Tingkir Kota Salatiga posisi berdekatan dengan tempat duduk cor tertindih batu dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan pink.
5. Alamat 0,5 di Jl. Lampu merah Exit Tol arah Terminal sebrang kelurahan Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga posisi di bawah plang dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan pink terselip terbungkus lakban bolak-balik warna hitam tertutup batu kecil.

Hal 34 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Alamat 1 F sebrang rumah sakit karanggede tertempel di tiang baja ringan dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan hijau terselip terbungkus lakban bolak-balik warna hitam.
 7. Alamat 1 F sebrang rumah sakit karanggede terselip semak dekat tempat duduk cor dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan hijau.
 8. Alamat 0,5 di ujung jembatan Boyoromo Karanggede dengan posisi di semak-semak dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan pink terselip pada batang plompong yang sudah terdakwa potong.
 9. Alamat 0,5 di depan Bank Mandiri Karanggede dengan posisi di semak-semak dengan ciri-ciri sedotan warna bening bergaris putih dan pink terselip pada batang plompong yang sudah terdakwa potong.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan/ mengambil Sabu milik saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID tersebut adalah terdakwa bekerja sebagai perantara jual beli (Kurir) Sabu untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari
 - Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengalamatkan / meletakkan alamat sabu tersebut agar Sabu yang telah terdakwa letakkan tersebut diambil pembeli yang berhubungan langsung dengan saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID tersebut, karena terdakwa hanya sebagai perantara jual beli / kurir sabu yaitu meletakkan sabu sesuai intruksi/ arahan dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID kemudian mengirimkan foto alamat sabu ke saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID yang selanjutnya foto alamat sabu tersebut dikirimkan oleh saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID kepada pembeli dan pembeli mengambil sabu yang telah terdakwa letakkan tersebut
 - Bahwa peran Terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN:
 - a. Mendapat perintah dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID untuk mengambilkan paket sabu di alamat

Hal 35 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memecah sabu yang terdakwa ambil dialamat kemudian, memecah / membagi paket sabu menjadi beberapa paket, untuk di letakan dialamat web.
- c. Meletakkan paket sabu dialamat sesuai intruksi saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID.
- d. Setelah meletakkan paket sabu kemudian mengirimkan foto alamat sabu kepada saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID
- e. Mendapatkan upah sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per titik.
- f. Mendapatkan upah pemakain sabu secara gratis dari saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID

Peran saksi SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah:

- a. Memerintahkan Terdakwa Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN mengambil paket sabu di alamat
 - b. Memerintahkan Terdakwa Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN memecah sabu yang di ambil dialamat, kemudian, memecah paket sabu menjadi beberapa paket, untuk di letakan dialamat web.
 - c. Memerintahkan Terdakwa Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN untuk meletakkan paket sabu dialamat sesuai intruksi Sdr. SURYADI Als PLONCO Bin MUNZAID.
 - d. Memeberi upah kepada Terdakwa Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per titik.
 - e. Memberikan upah pemakain sabu secara gratis kepada Terdakwa Sdr. ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 226 / V / Res.4.2 / 2024 / Res. Sitg, Tanggal 08 Mei 2024, dan berdasarkan

Hal 36 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No.Lab:1393/NNF/2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech tanggal 9 Mei 2024, dengan barang Bukti berupa :

- BB-3043/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13167 gram;
- BB-3044/2024/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,64775 gram;
- BB-3045/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25521 gram;
- BB-3046/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18429 gram;
- BB-3034/2024/NNF berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan keseluruhan berat bersih serbuk kristal 11,48225 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN.

Bahwa dengan kesimpulan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3043/2024/NNF, BB-3044/2024/NNF, BB-3045/2024/NNF, BB-3046/2024/NNF, BB-3047/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMAD YASIN menerangkan bahwa, didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu)" tersebut diatas tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang.

Hal 37 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga Nomor Reg.Perkara : PDM-27/SALTI/Enz.2/07/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ULIN NUHA ALS VENA BIN (ALM) MUNDZAKIR MUHAMMAD YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ULIN NUHA ALS VENA BIN (ALM) MUNDZAKIR MUHAMMAD YASIN selama (9 (sembilan) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (Satu) buah handphone merk POCO X3 dengan chasing warna gold, berikut Simcardnya.
 - b. 1 (satu) buah celana pendek merk Arsenic Denim warna abu-abu.

Hal 38 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening dimasukan dalam sedotan warna bening bergaris putih dan pink,
- d. 1 (satu) buah Toples warna ungu didalamnya berisi:
 - 11 (sebelas) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink.
- e. 1 (Satu) buah Toples warna ungu didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah paket kecil yang berisi sabu bekas sisa yang berada di dalam sedotan berwarna bening bergaris putih dan hijau.
 - 1 (satu) buah Bong (alat penghisap sabu) dari botol Aquaria warna bening yang dibuat menjadi kecil dengan tutup botol warna biru yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah Korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah pivet kaca bening.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk lancip dengan ukuran kecil warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk lancip dengan ukuran besar warna bening bergaris hijau dan putih.
 - 1 (satu) buah lilin warna putih.
- f. 1 (Satu) buah tas kresek plastik warna putih hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah Timbangan digital dengan merk F1976 berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tanpa merk.
 - 1 (Satu) Pack sedotan warna bening garis hijau putih.
 - 1 (Satu) Pack sedotan warna bening garis putih pink.
 - 1 (Satu) pack plastik klip merk KP Klip.
 - 3 (Tiga) Pack plastik klip merk C-Tik.
- g. 39 (tiga puluh sembilan) paket Sabu dalam plastik klip warna bening dimasukan dalam sedotan warna bening bergaris

Hal 39 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan pink yang ditemukan Petugas Kepolisian di alamat Web,

- h. 5 (lima) paket Sabu dalam plastik klip warna bening dimasukan dalam sedotan warna bening bergaris putih dan hijau yang ditemukan Petugas Kepolisian di alamat Web

Dirampas untuk dimusnahkan;

- i. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol: H-4472-UB tanpa STNK, berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa ULIN NUHA Als VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMMAD YASIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 10 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Ulin Nuha Als Vena Bin (Alm) Mundzakir Muhammad Yasin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk POCO X3 dengan chasing warna gold, berikut simcardnya;

Hal 40 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah celana pendek merk Arsenic Denim warna abu-abu;
3. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dimasukan dalam sedotan warna bening bergaris putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,35 gram;
4. 1 (satu) buah Toples warna ungu didalamnya berisi:
 - 11 (sebelas) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 5,27 gram;
5. 1 (satu) buah Toples warna ungu didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah paket kecil yang berisi sabu bekas sisa yang berada di dalam sedotan berwarna bening bergaris putih dan hijau, dengan berat kotor berikut plastik klip bening seberat 0,71 gram;
 - 1 (satu) buah Bong (alat penghisap sabu) dari botol Aquaria warna bening yang dibuat menjadi kecil dengan tutup botol warna biru yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah Korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pivot kaca bening;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk lancip dengan ukuran kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk lancip dengan ukuran besar warna bening bergaris hijau dan putih;
 - 1 (satu) buah lilin warna putih;
6. 1 (satu) buah tas kresek plastik warna putih hitam yang berisi:
 - 1 (satu) buah timbangan digital dengan merk F1976 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver tanpa merk;
 - 1 (satu) pack sedotan warna bening garis hijau putih;
 - 1 (satu) pack sedotan warna bening garis putih pink;
 - 1 (satu) pack plastik klip merk KP Klip;

Hal 41 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pack plastik klip merk C-Tik;

7. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 0,55 gram;
8. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,48 gram;
9. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,46 gram;
10. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, disisipkan ke batang plompong dengan berat kotor berikut plastik seberat 0,47 gram;
11. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,50 gram;
12. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,47 gram;
13. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, disisipkan ke batang;
14. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,49 gram;
15. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,52 gram;

Hal 42 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,52 gram;
17. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,48 gram;
18. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,47 gram;
19. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,47 gram;
20. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,45 gram;
21. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,46 gram;
22. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,44 gram;
23. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,50 gram;
24. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink

Hal 43 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip sebesar 0,45 gram;
25. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip sebesar 0,45 gram;
 26. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip sebesar 0,45 gram;
 27. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip sebesar 0,47 gram;
 28. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip sebesar 0,51 gram;
 29. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip sebesar 0,47 gram;
 30. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip sebesar 0,47 gram;
 31. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip sebesar 0,45 gram;
 32. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip sebesar 0,79 gram;

Hal 44 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,80 gram;
34. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,47 gram;
35. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,51 gram;
36. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,50 gram;
37. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan hijau, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,78 gram;
38. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening, dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening garis putih dan pink disisipkan ke batang plompong, dengan berat kotor berikut plastik klip seberat 0,80 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol: H-4472-UB tanpa STNK, berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ulin Nuha Als Vena Bin (Alm)

Mundzakir Muhammad Yasin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta Pid.Sus/2024/PN St yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 Penasehat

Hal 45 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 17 September 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta Pid.Sus/2024/PN Slt yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 19 September 2024 telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 September 2024;

Hal 46 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah berat dan Terdakwa merasa tidak ada keadilan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar-benar sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa di tahanan Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang kasusnya hampir sama namun hukumannya lebih ringan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim sudah sangat adil dan sesuai, serta Kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 10 September 2024, serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, kecuali mengenai kualifikasi amar putusan yang harus

Hal 47 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki oleh karenanya putusan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diubah oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan Ke-satu Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Ke-dua Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak cermat sebab yang dipertimbangkan dakwaan ke-satu Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan dalam unsur-unsurnya pasal tersebut dan keliru pula dalam memberikan kualifikasi amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah baik pertimbangan hukumnya maupun kualifikasi amar putusannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Dakwaan Ke-satu yang terbukti yakni Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sama dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tersebut ditambah dengan unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut

Hal 48 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke-satu, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menuliskan pasal dan keliru pula dalam memberikan kualifikasi amar putusan yang seharusnya dakwaan Ke-satu Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih dalam satu batang tubuh dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tersebut dan yang membedakan adalah aturan mengenai beratnya narkotika baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman, selengkapya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tersebut berisi sebagai berikut:

Ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tersebut di atas yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yakni unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh Majelis Hakim Tinggi dapat dibuktikan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam perkara a quo yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan ke-satu telah terpenuhi seluruhnya oleh Terdakwa;

Hal 49 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menjadi batal, hanya saja akan dirubah kualifikasinya dalam amar putusan dan dengan menambah pula kalimat yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya keberatan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam memori banding mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dirasakan terlalu berat dan tidak ada keadilan mengingat dalam kasus yang hampir sama namun hukumannya lebih ringan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori banding menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim sudah sangat adil dan sesuai, serta Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatannya dan telah pula memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Slt. tanggal 10 September 2024 Tingkat Pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai kualifikasi amar putusan yang harus diperbaiki;

Menimbang bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 50 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa ULIN NUHA Alias VENA Bin (Alm) MUNDZAKIR MUHAMMAD YASIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana dakwaan alternatif ke-satu;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Windarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mulyani, S.H., M.H. dan

Hal 51 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Angelina P. Utami, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. Mulyani, S.H., M.H.

Windarto, S.H., M.H.

ttd

Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Angelina P. Utami, S.H

Hal 52 dari 52 Hal Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT SMG